



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

THOHARI ARIF PRASETYO, beralamat di Dukuh Krenekan RT 002 / RW 005, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten , dalam kedudukannya sebagai PPIC CV. FUTAGO KARYA, bertindak untuk dan atas nama CV. FUTAGO KARYA. yang beralamat di Krenekan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memberikan kuasa kepada Nanto Riyadi, S.H. dan Geurgius Pamungkas Suryo Giritno, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ANAN LAW OFFICE & REKAN” yang beralamat di Jalan Samanhudi Karang Duwet RT. 003 RW. 012, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan kuasa khusus tanggal 10 September 2024, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

- I. **CV. ARGY**, beralamat di Pandjaitan Lr. Murni 04 Rt 002 Rw 001 Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju - Palembang (Kota), Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I** ;
- II. **FAZAR SEPYADY**, pekerjaan Pimpinan Cabang CV. ARGY Kabupaten Bangka, beralamat di Jl. Singa Yudha II No.31E Komplek Pemda Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , sebagai **Tergugat II** ‘
- Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Fahmy Fakhurrozy, S.H. dan Jefri Mulyana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fahmy & Partner, yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 19 RT. 05/RW.02

Hal 1 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 23 September 2024 dengan Nomor Register 120/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 CV. ARGY (Tergugat I) telah memberikan Surat permohonan dukungan suplai untuk pemenuhan proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan) kepada CV. FUTAGO KARYA yang dibuat oleh Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Cabang Kab. Bangka CV. ARGY (Tergugat I) dengan nomor surat **01.2/CV.ARGY/DUK/BANGKA/VIII/2023**, yang kemudian surat tersebut ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 11 UKBPJ Kab. Bangka Selatan sebagai syarat peserta lelang yang diikuti oleh CV.ARGY ;
2. Bahwa setelah surat permohonan tersebut diterima oleh wakil CV. FUTAGO KARYA, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2023, maka dibuatlah surat pernyataan dan komitmen oleh Tergugat II sebagai Pimpinan Cabang Tergugat I dengan poin pernyataan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat I dan II sanggup memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan surat dukungan apabila lolos tender proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan);
 - Bahwa apabila Tergugat I dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan), namun tidak mengambil /memesan material kebutuhan proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan) kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II sanggup untuk member ganti kerugian senilai dengan item

Hal 2 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan/pesanan yang ada pada surat dukungan dan surat penawaran harga;

3. Bahwa setelah dibuatnya surat pernyataan dan komitmen oleh Tergugat II mewakili Tergugat I tersebut diatas pada tanggal 26 Agustus 2023, kemudian Penggugat menerbitkan surat pernyataan dukungan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan nomor surat **34SPK/FT-GO/VIII/2023** kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II tertanggal 26 Agustus 2023.
4. Bahwa terkait dengan tindak lanjut penerbitan surat dukungan tersebut diatas, pada tanggal 28 Agustus 2023 Penggugat juga telah mengirimkan surat penawaran harga kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan nomor surat **PHFK/1297/VIII/23** yang ditandatangani oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikategorikan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II telah terjadi kesepakatan dan/atau perikatan oleh Para Pihak tersebut secara sadar dan sebab yang halal.
6. Bahwa setelah semua kelengkapan berkas yang sedianya akan digunakan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dalam pemenuhan persyaratan tender proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan), maka pada tanggal 17 Oktober 2023 Tergugat I diwakili oleh Tergugat II telah menandatangani kontrak kerja proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan), namun Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak memesan material kebutuhan proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan) tersebut kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menanyakan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II perihal hal tersebut diatas (poin 6 posita gugatan penggugat), namun tidak pernah didapati jawaban dan kejelasannya dari Tergugat I dan/atau Tergugat II, bahkan penggugat juga telah melayangkan surat peringatan dengan atas nama CV. FUTAGO KARYA.
8. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum nya juga telah melayangkan dan mengirimkan 3 (tiga) kali surat somasi kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II yaitu
 - Somasi Pertama pada tanggal 26 November 2023

Hal 3 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Somasi Kedua pada tanggal 16 Desember 2023
- Somasi Ketiga pada tanggal 12 Februari 2024

Namun somasi tersebut diatas rupanya tidak diindahkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II hingga Gugatan Penggugat ini dilayangkan dan dimohonkan untuk diperiksa oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

9. Bahwa yang selanjutnya atas kejadian tersebut pada posita gugatan penggugat nomor 6 (Enam) di atas, perbuatan Para Tergugat secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan **Wanprestasi** kepada Penggugat.
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II tersebut diatas, maka Penggugat menderita kerugian materiil senilai Rp. 426.650.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) berdasarkan dari harga yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II, selain daripada itu Penggugat juga mengalami kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
11. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat tersebut secara hukum dikategorikan sebagai tindakan **Wanprestasi**, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat.
12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat berdasarkan hukum, oleh karena itu Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorrad) meskipun ada upaya verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
13. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dengan upaya membuka pintu musyawarah tetapi tidak pernah direspon oleh Para Tergugat, oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klaten untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 4 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 426.650.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan isi diucapkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh masing-masing Kuasanya sebagaimana surat kuasa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adi Prasetyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 5 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI RELATIF

Pengadilan Negeri Klaten Tidak Berwenang secara Relatif untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo.

1. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klaten yang merupakan domisili Penggugat yaitu di Dukuh Krenekan RT. 002 / RW. 005 Desa Klepu Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten ;
2. Bahwa Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) mengatur tentang ketentuan **pengajuan gugatan** di pengadilan. Inti dari pasal ini adalah mengenai **tempat kedudukan (kompetensi relatif)** pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata.
3. Berikut adalah isi inti dari **Pasal 118 HIR**:

- **Gugatan harus diajukan di pengadilan negeri** yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal tergugat.

Artinya, pihak penggugat harus mengajukan gugatan di pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili tergugat, kecuali terdapat ketentuan lain yang mengatur.

- **Apabila tergugat memiliki tempat tinggal tetap di luar negeri**, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri yang berada di wilayah penggugat.
- Jika tergugat tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki tempat tinggal tetap, gugatan dapat diajukan di pengadilan negeri sesuai tempat tinggal penggugat

4. Dalam ketentuan Pasal 118 HIR ayat (3) menyatakan bahwa :

Hal 6 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika tidak diketahui tempat diam si Tergugat dan Tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak baranag tersebut.”

5. Berdasarkan asas *actor forum rei sitae* menekankan bahwa pihak tergugat memiliki hak untuk diadili di tempat kedudukannya (domisilinya) atau di tempat objek sengketa berada. Prinsip ini diterapkan untuk memberikan keadilan bagi tergugat sehingga dia tidak dipaksa menghadiri pengadilan di luar wilayahnya tanpa alasan yang sah
6. Bahwa penggugat mengetahui bahwa tempat tinggal / domisili tergugat I adalah di Jl. DI Panjaitan Lr Murni 04 RT.002 RW.001 Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju – Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Akta Notaris Yenni Faryanti, SH. M.KN Nomor 01 tanggal 2 Maret 2013 tentang Pendirian CV. Argy (tergugat I).
7. Bahwa tergugat II selaku Pimpinan Cabang CV. Argy Kabupaten Bangka bertempat tinggal di Jl. Singa Yudha II No. 31E Komplek Pemda Sungailiat Bangka berdasarkan akta pendirian Cabang Perseroan Komanditer CV. Argy Nomor 157).
8. Penggugat diperbolehkan mengajukan gugatan di tempat kediaman penggugat hanya jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (Kepala Desa / Lurah setempat) yang menyatakan tergugat tidak bertempat tinggal sesuai alamat sebagaimana Akta Pendirian.
9. Oleh karena telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang keliru dan bukan merupakan kewenangan *Relatif* dari Pengadilan Negeri Klaten, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Klaten menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hal 7 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi sebelumnya diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

B. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat bertindak sebagai PPIC CV. Futago.
2. **PPIC** adalah singkatan dari **Production Planning and Inventory Control**, yang dalam bahasa Indonesia berarti **Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan**. PPIC adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen operasional perusahaan, khususnya di sektor manufaktur, untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 98 ayat (1) UUP**:
 - Menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - Hanya direksi atau pihak yang didelegasikan oleh direksi (melalui surat kuasa) yang berwenang bertindak atas nama perusahaan
4. Bahwa yang berhak bertindak mewakili kepentingan penggugat dalam hal ini CV. Futago di dalam maupun luar pengadilan adalah orang yang ada dalam Akta Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar perusahaan.
5. Bahwa penggugat tidak menjelaskan kedudukan dirinya terlebih dahulu apakah merupakan Direktur CV. Futago atau bukan, dalam gugatan tanggal 11 September 2024 penggugat hanya menjelaskan dirinya selaku PPIC CV. Futago dan bukan Direktur CV. Futago.

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak menggambarkan secara jelas kedudukan dirinya dalam gugatan sebagai pihak yang memiliki kewenangan mewakili CV. Futago, sehingga Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hal 8 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. SURAT KUASA TIDAK SAH.

1. **Direktur utama** atau **direksi** pada umumnya merupakan pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk mewakili perusahaan, sebagaimana diatur dalam **Anggaran Dasar (AD) perusahaan** dan ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**.
2. Oleh karena itu, **surat kuasa resmi dari perusahaan harus ditandatangani oleh direktur atau pihak yang berwenang** untuk memiliki kekuatan hukum sebagaimana Anggaran Dasar / Akta Pendirian CV. Futago
3. Bahwa penggugat selaku PPIC CV. Futago, menandatangani Surat Kuasa kepada Kuasa Hukum Nanto Riyadi, SH dan Rekan tanggal 10 September 2024 padahal penggugat bukan merupakan Direktur CV. Futago sehingga tidak memiliki *Legal Standing*.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Tergugat I tersebut, maka Surat Kuasa menjadi Tidak Sah, yang mengakibatkan Gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Tergugat I di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Kompetensi Relatif, Surat Kuasa Tidak Sah, dan Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil sehingga Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum kami memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, mari kita mengingat kembali makna dari wanprestasi sebagai berikut :

1. Bahwa unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
 - b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Hal 9 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Bahwa setelah memahami terlebih pengertian wanprestasi maka kami akan menjelaskan jawaban kami sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek gugatan.
3. Bahwa tergugat I sebagaimana dalam eksepsi tersebut diatas menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing* sehingga tergugat I akan memisahkan kedudukan hukum CV. FUTAGO KARYA dengan penggugat.
4. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan halaman 2-4, tergugat I menolaknya dan tergugat I akan menjelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
 - Bahwa Pokja Pengadaan Barang Jasa Pemkab Bangka Selatan telah mengumumkan Tender Pascakualifikasi dan Dokumen kegiatan proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan) dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyedia wajib mengajukan penawaran secara elektronik dengan mengunggah dokumen – dokumen yang diperlukan.
 - Bahwa Tergugat II selaku Pimpinan Cabang CV. Argy pada tanggal 26 Agustus 2023 telah mengirimkan Surat permohonan dukungan suplai untuk pemenuhan proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan) kepada CV. FUTAGO KARYA dengan nomor surat 01.2/CV.ARGY/DUK/BANGKA/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023.
 - Bahwa atas surat permohonan tersebut diterima oleh sdri. Mulya Sari Agustina alias Anis selaku Marketing CV. FUTAGO KARYA, yang mana tergugat II selanjutnya berkomunikasi via WhatsApp.

Hal 10 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan dukungan dari CV. FUTAGO KARYA, Tergugat II diwajibkan membuat surat pernyataan dan komitmen dengan poin pernyataan yang formatnya telah ditentukan sendiri secara sepihak oleh CV. FUTAGO KARYA dan Tergugat II tidak bisa merubah dan menambah isi surat pernyataan tersebut sehingga tergugat II terpaksa membuat surat pernyataan yang terdapat beberapa item yang tidak sesuai kehendak tergugat II selaku wakil dari Tergugat I.
- Bahwa CV. Futago Karya lalu menerbitkan Surat pernyataan dukungan kepada Tergugat II dengan nomor surat nomor : 34SPKIFT-GONIII12023 tertanggal 26 Agustus 2023.
- Bahwa atas surat dukungan tersebut tergugat II diwajibkan melakukan pembayaran sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 138006 0819898 atas nama MULYA SARI AGUSTINA. Dengan pembayaran tersebut maka tergugat I dan/atau tergugat II telah menyelesaikan hubungan hukum dengan CV. FUTAGO KARYA sebatas pemberian surat dukungan
- Bahwa selanjutnya tergugat II menerima Surat Dukungan dalam bentuk PDF, yang dikirimkan oleh sdri. Mulya Sari Agustina alias Anis via WhatsApp.
- Bahwa CV. FUTAGO KARYA memiliki kewajiban mengirimkan dokumen asli dukungan nomor : 34SPKIFT-GONIII12023 tertanggal 26 Agustus 2023 kepada tergugat I pada waktu yang telah ditentukan dalam tahap pembuktian kualifikasi jika tergugat I nantinya lulus kualifikasi dalam penawaran proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan),
- Bahwa meskipun tergugat I telah memperoleh dukungan dari CV. FUTAGO KARYA dan pada tanggal 28 Agustus 2023, CV. FUTAGO KARYA telah mengirimkan surat penawaran harga kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan nomor surat PHFK/1297N111123 yang ditandatangani oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II namun

Hal 11 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terjadi kesepakatan harga antara tergugat I dengan CV. FUTAGO KARYA dan baru ada penawaran harga saja.

- Bahwa tentu saja jika tidak terjadi kesepakatan harga dan Tergugat I tidak mengambil barang dari CV. FUTAGO, maka surat dukungan tersebut dengan sendirinya batal.
- Bahwa selanjutnya tergugat I mengajukan penawaran melalui elektronik, dan dinyatakan telah lulus evaluasi Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Keuangan proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan) tahun 2023.
- Bahwa tahapan selanjutnya bagi calon penyedia yang memenuhi syarat diwajibkan datang kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pembuktian kualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahapan Pembuktian Kualifikasi sebagai berikut :

1. Undangan untuk Pembuktian:

- o Peserta yang dinyatakan lulus tahap evaluasi dokumen kualifikasi diundang oleh Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pengadaan) untuk melakukan pembuktian.

2. Pemeriksaan Dokumen Asli:

- o Peserta diminta membawa dokumen asli yang telah disampaikan sebelumnya, seperti:
 - Akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
 - Surat izin usaha, seperti SIUP atau SBU (Sertifikat Badan Usaha) sesuai jenis pekerjaan.
 - Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
 - Pengalaman kerja (kontrak dan berita acara serah terima).
 - Surat dukungan bank (jika diminta dalam syarat).

3. Validasi Data:

Hal 12 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pokja memeriksa keabsahan dan kesesuaian data dengan dokumen yang diunggah di sistem (SPSE) untuk memastikan tidak ada manipulasi.

4. Pemeriksaan Kapasitas Teknis:

- o Jika diperlukan, dilakukan pengecekan lapangan atau klarifikasi langsung terhadap kapasitas teknis, peralatan, atau personel kunci yang ditawarkan dalam proyek.

5. Pemberian Berita Acara:

- o Hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua pihak (Pokja dan peserta).
- Bahwa tergugat I lalu mempersiapkan seluruh dokumen asli yang diperlukan untuk kegiatan pembuktian kualifikasi yang akan dilaksanakan pada
- Bahwa tergugat II lalu menghubungi CV. FUTAGO KARYA melalui MULYA SARI AGUSTINA untuk segera mengirimkan dokumen asli surat dukungan nomor : 34SPKIFT-GONIII12023 tertanggal 26 Agustus 2023 dan telah menyampaikan bahwa kegiatan pembuktian kualifikasi akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 5 September 2023 jam 09.00 WIB bertempat di UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan
- Bahwa Surat dukungan CV. Futago Karya yang dikirimkan kepada tergugat I melalui jasa pengiriman J&T Ekspres tidak dilampiri dengan dokumen pendukung seperti yang disampaikan dalam surat permohonan dukungan CV. Argy, yang mana dokumen kelengkapan tersebut merupakan salah satu syarat wajib kelengkapan dokumen penawaran pada pekerjaan Pembangunan Pedestrian Jalan Sudirman (Lanjutan). Dokumen dukungan asli merupakan dokumen yang wajib dihadirkan dan diserahkan kepada Pokja Pemilihan 11 UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan pada tahap Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa Dokumen dukungan asli yang dibutuhkan oleh tergugat I tersebut sampai dengan hari selasa tanggal 05 September 2023 jam 09.00 WIB belum juga diterima oleh CV. Argy, karena jarak dari Kabupaten Bangka (domisili Tergugat II) ke Kab. Bangka Selatan membutuhkan waktu sekitar 3

Hal 13 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) jam perjalanan maka Tergugat II pergi menghadiri kegiatan Pembuktian Kualifikasi tanpa membawa dokumen dukungan asli dari CV. Futago Karya yang dibutuhkan.

- Bahwa dengan demikian CV. FUTAGO KARYA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang seharusnya.
- Bahwa pada saat proses pembuktian di hadapan Pokja Pemilihan 11 UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan, Tergugat I tidak dapat menunjukan dokumen asli dukungan dari CV. Futago Karya sehingga khusus mengenai dukungan dari CV. Futago Karya dikesampingkan oleh Pokja Pemilihan 11 UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan dan beralih ke pemeriksaan dokumen – dokumen lainnya.
- Bahwa Pokja Pemilihan 11 UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 98/BAPK/POKJA 11/2023 tanggal 5 September 2023.
- Bahwa karena surat dukungan dari CV. FUTAGO KARYA, dikesampingkan oleh Pokja Pemilihan 11 UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan maka surat dukungan tersebut dengan sendirinya menjadi tidak berlaku dan Tergugat I tidak memesan material kebutuhan proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan) tersebut kepada CV. FUTAGO KARYA.
- Bahwa CV. FUTAGO KARYA tidak mengirimkan barang apapun kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II sehingga tidak ada kerugian materiil apapun yang dialami oleh CV. FUTAGO KARYA oleh karena itu dalil dalam gugatan yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 426.650.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) haruslah ditolak.
- Selain daripada itu penggugat juga menyatakan mengalami kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tergugat I merasa hal tersebut mengada – ada dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa kerugian immaterial dalam KUH Perdata adalah :

1. **Pasal 1371 KUH Perdata:**

Hal 14 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyebutkan bahwa kerugian yang dapat diganti tidak hanya kerugian material, tetapi juga kerugian yang bersifat moral atau immateriil.

2. Pasal 1372 KUH Perdata:

- o Kerugian immateriil dapat dimintakan ganti rugi jika terjadi pelanggaran yang berdampak pada kehormatan, nama baik, atau martabat seseorang
 - Bahwa tidak ada satupun dalil yang dapat menguatkan telah timbul kerugian immaterial yang dialami CV. FUTAGO KARYA, maka sudah sepantasnya ditolak.
5. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat I tetap menolaknya;
6. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan berasalan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penggugat untuk selebihnya;

Hal 15 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri KLATEN berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI RELATIF

Pengadilan Negeri Klaten Tidak Berwenang secara Relatif untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo.

1. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klaten yang merupakan domisili Penggugat yaitu di Dukuh Krenekan RT. 002 / RW. 005 Desa Klepu Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten ;
2. Bahwa Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) mengatur tentang ketentuan **pengajuan gugatan** di pengadilan. Inti dari pasal ini adalah mengenai **tempat kedudukan (kompetensi relatif)** pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata.
3. Berikut adalah isi inti dari **Pasal 118 HIR**:

- **Gugatan harus diajukan di pengadilan negeri** yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal tergugat.

Artinya, pihak penggugat harus mengajukan gugatan di pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili tergugat, kecuali terdapat ketentuan lain yang mengatur.

- **Apabila tergugat memiliki tempat tinggal tetap di luar negeri**, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri yang berada di wilayah penggugat.

Hal 16 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika tergugat tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki tempat tinggal tetap, gugatan dapat diajukan di pengadilan negeri sesuai tempat tinggal penggugat

4. Dalam ketentuan Pasal 118 HIR ayat (3) menyatakan bahwa :

“Jika tidak diketahui tempat diam si Tergugat dan Tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak baranag tersebut.”

5. Berdasarkan asas *actor forum rei sitae* menekankan bahwa pihak tergugat memiliki hak untuk diadili di tempat kedudukannya (domisilinya) atau di tempat objek sengketa berada. Prinsip ini diterapkan untuk memberikan keadilan bagi tergugat sehingga dia tidak dipaksa menghadiri pengadilan di luar wilayahnya tanpa alasan yang sah
6. Bahwa penggugat mengetahui bahwa tempat tinggal / domisili tergugat I adalah di Jl. DI Panjaitan Lr Murni 04 RT.002 RW.001 Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju – Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Akta Notaris Yenni Faryanti, SH. M.KN Nomor 01 tanggal 2 Maret 2013 tentang Pendirian CV. Argy (tergugat I).
7. Bahwa tergugat II selaku Pimpinan Cabang CV. Argy Kabupaten Bangka bertempat tinggal di Jl. Singa Yudha II No. 31E Komplek Pemda Sungailiat Bangka berdasarkan akta pendirian Cabang Perseroan Komanditer CV. Argy Nomor 157).
8. Penggugat diperbolehkan mengajukan gugatan di tempat kediaman penggugat hanya jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (Kepala Desa / Lurah setempat) yang menyatakan tergugat tidak bertempat tinggal sesuai alamat sebagaimana Akta Pendirian.
9. Oleh karena telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang keliru dan bukan merupakan kewenangan *Relatif*

Hal 17 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri Klaten, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Klaten menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi sebelumnya diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

B. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat bertindak sebagai PPIC CV. Futago.
2. **PPIC** adalah singkatan dari **Production Planning and Inventory Control**, yang dalam bahasa Indonesia berarti **Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan**. PPIC adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen operasional perusahaan, khususnya di sektor manufaktur, untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 98 ayat (1) UUPT**:
 - Menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - Hanya direksi atau pihak yang didelegasikan oleh direksi (melalui surat kuasa) yang berwenang bertindak atas nama perusahaan
4. Bahwa yang berhak bertindak mewakili kepentingan penggugat dalam hal ini CV. Futago di dalam maupun luar pengadilan adalah orang yang ada dalam Akta Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar perusahaan.
5. Bahwa penggugat tidak menjelaskan kedudukan dirinya terlebih dahulu apakah merupakan Direktur CV. Futago atau bukan, dalam gugatan tanggal 11 September 2024 penggugat hanya menjelaskan dirinya selaku PPIC CV. Futago dan bukan Direktur CV. Futago.

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak menggambarkan secara jelas kedudukan dirinya dalam gugatan sebagai pihak yang memiliki kewenangan mewakili CV. Futago, sehingga Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka

Hal 18 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

C. SURAT KUASA TIDAK SAH.

1. **Direktur utama** atau **direksi** pada umumnya merupakan pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk mewakili perusahaan, sebagaimana diatur dalam **Anggaran Dasar (AD) perusahaan** dan ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**.
2. Oleh karena itu, **surat kuasa resmi dari perusahaan harus ditandatangani oleh direktur atau pihak yang berwenang** untuk memiliki kekuatan hukum sebagaimana Anggaran Dasar / Akta Pendirian CV. Futago
3. Bahwa penggugat selaku PPIC CV. Futago, menandatangani Surat Kuasa kepada Kuasa Hukum Nanto Riyadi, SH dan Rekan tanggal 10 September 2024 padahal penggugat bukan merupakan Direktur CV. Futago sehingga tidak memiliki *Legal Standing*.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Tergugat II tersebut, maka Surat Kuasa menjadi Tidak Sah, yang mengakibatkan Gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Tergugat II di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Kompetensi Relatif, Surat Kuasa Tidak Sah, dan Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil sehingga Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum kami memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, mari kita mengingat kembali makna dari wanprestasi sebagai berikut :

1. Bahwa unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

Hal 19 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Bahwa setelah memahami terlebih pengertian wanprestasi maka kami akan menjelaskan jawaban kami sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek gugatan.
3. Bahwa tergugat II sebagaimana dalam eksepsi tersebut diatas menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing* sehingga tergugat tergugat II akan memisahkan kedudukan hukum CV. FUTAGO KARYA dengan penggugat.
4. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan halaman 2-4, tergugat II menolaknya dan tergugat II akan menjelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
 - Bahwa Pokja Pengadaan Barang Jasa Pemkab Bangka Selatan telah mengumumkan Tender Pascakualifikasi dan Dokumen kegiatan proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan) dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyedia wajib mengajukan penawaran secara elektronik dengan mengunggah dokumen – dokumen yang diperlukan.
 - Bahwa Tergugat II selaku Pimpinan Cabang CV. Argy pada tanggal 26 Agustus 2023 telah mengirimkan Surat permohonan dukungan suplai untuk pemenuhan proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan)

Hal 20 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. FUTAGO KARYA dengan nomor surat 01.2/CV.ARGY/DUK/BANGKA/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023.

- Bahwa atas surat permohonan tersebut diterima oleh sdri. Mulya Sari Agustina alias Anis selaku Marketing CV. FUTAGO KARYA, yang mana tergugat II selanjutnya berkomunikasi via WhatsApp.
- Bahwa untuk mendapatkan dukungan dari CV. FUTAGO KARYA, Tergugat II diwajibkan membuat surat pernyataan dan komitmen dengan poin pernyataan yang formatnya telah ditentukan sendiri secara sepihak oleh CV. FUTAGO KARYA dan Tergugat II tidak bisa merubah dan menambah isi surat pernyataan tersebut sehingga tergugat II terpaksa membuat surat pernyataan yang terdapat beberapa item yang tidak sesuai kehendak tergugat II selaku wakil dari Tergugat I.
- Bahwa CV. Futago Karya lalu menerbitkan Surat pernyataan dukungan kepada Tergugat II dengan nomor surat nomor : 34SPKIFT-GONIII12023 tertanggal 26 Agustus 2023.
- **Bahwa atas surat dukungan tersebut tergugat II diwajibkan melakukan pembayaran sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 138006 0819898 atas nama MULYA SARI AGUSTINA. Dengan pembayaran tersebut maka tergugat I dan/atau tergugat II telah menyelesaikan hubungan hukum dengan CV. FUTAGO KARYA sebatas pemberian surat dukungan**
- Bahwa selanjutnya tergugat II menerima Surat Dukungan dalam bentuk PDF, yang dikirimkan oleh sdri. Mulya Sari Agustina alias Anis via WhatsApp.
- **Bahwa CV. FUTAGO KARYA memiliki kewajiban mengirimkan dokumen asli dukungan nomor : 34SPKIFT-GONIII12023 tertanggal 26 Agustus 2023 kepada tergugat I pada waktu yang telah ditentukan dalam tahap pembuktian kualifikasi jika tergugat I nantinya lulus kualifikasi dalam penawaran proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan).**

Hal 21 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun tergugat I telah memperoleh dukungan dari CV. FUTAGO KARYA dan pada tanggal 28 Agustus 2023, CV. FUTAGO KARYA telah mengirimkan surat penawaran harga kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan nomor surat PHFK/1297N111123 yang ditandatangani oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II namun belum terjadi kesepakatan harga antara tergugat I dengan CV. FUTAGO KARYA dan baru ada penawaran harga saja.
- Bahwa tentu saja jika tidak terjadi kesepakatan harga dan Tergugat I tidak mengambil barang dari CV. FUTAGO, maka surat dukungan tersebut dengan sendirinya batal.
- Bahwa selanjutnya tergugat I mengajukan penawaran melalui elektronik, dan dinyatakan telah lulus evaluasi Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Keuangan proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan) tahun 2023.
- Bahwa tahapan selanjutnya bagi calon penyedia yang memenuhi syarat diwajibkan datang kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pembuktian kualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahapan Pembuktian Kualifikasi sebagai berikut :

1. Undangan untuk Pembuktian:

- o Peserta yang dinyatakan lulus tahap evaluasi dokumen kualifikasi diundang oleh Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pengadaan) untuk melakukan pembuktian.

2. Pemeriksaan Dokumen Asli:

- Peserta diminta membawa dokumen asli yang telah disampaikan sebelumnya, seperti:
 - Akta pendirian perusahaan dan perubahannya.

Hal 22 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat izin usaha, seperti SIUP atau SBU (Sertifikat Badan Usaha) sesuai jenis pekerjaan.
- Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
- Pengalaman kerja (kontrak dan berita acara serah terima).
- Surat dukungan bank (jika diminta dalam syarat).

3. Validasi Data:

- Pokja memeriksa keabsahan dan kesesuaian data dengan dokumen yang diunggah di sistem (SPSE) untuk memastikan tidak ada manipulasi.

4. Pemeriksaan Kapasitas Teknis:

- Jika diperlukan, dilakukan pengecekan lapangan atau klarifikasi langsung terhadap kapasitas teknis, peralatan, atau personel kunci yang ditawarkan dalam proyek.

5. Pemberian Berita Acara:

- Hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua pihak (Pokja dan peserta).
- Bahwa tergugat I lalu mempersiapkan seluruh dokumen asli yang diperlukan untuk kegiatan pembuktian kualifikasi yang akan dilaksanakan pada
- Bahwa tergugat II lalu menghubungi CV. FUTAGO KARYA melalui MULYA SARI AGUSTINA untuk segera mengirimkan dokumen asli surat dukungan nomor : 34SPKIFT-GONIII12023 tertanggal 26 Agustus 2023 dan telah menyampaikan bahwa kegiatan pembuktian kualifikasi akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 5 September 2023 jam 09.00 WIB bertempat di UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan
- Bahwa Surat dukungan CV. Futago Karya yang dikirimkan kepada tergugat I melalui jasa pengiriman J&T Ekspres tidak dilampiri dengan dokumen pendukung seperti yang disampaikan dalam surat permohonan dukungan CV. Argy, yang mana dokumen kelengkapan tersebut merupakan salah satu syarat wajib kelengkapan dokumen penawaran pada pekerjaan

Hal 23 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pedestrian Jalan Sudirman (Lanjutan). Dokumen dukungan asli merupakan dokumen yang wajib dihadirkan dan diserahkan kepada Pokja Pemilihan 11 UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan pada tahap Pembuktian Kualifikasi.

- Bahwa Dokumen dukungan asli yang dibutuhkan oleh tergugat I tersebut sampai dengan hari Selasa tanggal 05 September 2023 jam 09.00 WIB belum juga diterima oleh CV. Argy, karena jarak dari Kabupaten Bangka (domisili Tergugat II) ke Kab. Bangka Selatan membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) jam perjalanan maka Tergugat II pergi menghadiri kegiatan Pembuktian Kualifikasi tanpa membawa dokumen dukungan asli dari CV. Futago Karya yang dibutuhkan.
- Bahwa dengan demikian CV. FUTAGO KARYA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang seharusnya.
- Bahwa pada saat proses pembuktian di hadapan Pokja Pemilihan 11 UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan, Tergugat I tidak dapat menunjukkan dokumen asli dukungan dari CV. Futago Karya sehingga khusus mengenai dukungan dari CV. Futago Karya dikesampingkan oleh Pokja Pemilihan 11 UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan dan beralih ke pemeriksaan dokumen – dokumen lainnya.
- Bahwa Pokja Pemilihan 11 UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 98/BAPK/POKJA 11/2023 tanggal 5 September 2023.
- Bahwa karena surat dukungan dari CV. FUTAGO KARYA, dikesampingkan oleh Pokja Pemilihan 11 UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan maka surat dukungan tersebut dengan sendirinya menjadi tidak berlaku dan Tergugat I tidak memesan material kebutuhan proyek pembangunan pedestrian jalan sudirman (lanjutan) tersebut kepada CV. FUTAGO KARYA.
- Bahwa CV. FUTAGO KARYA tidak mengirimkan barang apapun kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II sehingga tidak ada

Hal 24 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil apapun yang dialami oleh CV. FUTAGO KARYA oleh karena itu dalil dalam gugatan yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 426.650.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) haruslah ditolak.

- Selain daripada itu penggugat juga menyatakan mengalami kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tergugat II merasa hal tersebut mengada – ada dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa kerugian immaterial dalam KUH Perdata adalah :

1. Pasal 1371 KUH Perdata:

- Menyebutkan bahwa kerugian yang dapat diganti tidak hanya kerugian material, tetapi juga kerugian yang bersifat moral atau immateriil.

2. Pasal 1372 KUH Perdata:

- Bahwa tidak ada satupun dalil yang dapat menguatkan telah timbul kerugian immaterial yang dialami CV. FUTAGO KARYA, maka sudah sepatasnya ditolak.

5. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat II tetap menolaknya;

6. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan berasalan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal 25 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri KLATEN berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik, demikian pula Para Tergugat tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat sebagaimana terurai tersebut di atas telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan menjatuhkan putusan sela;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya mengenai kompetensi relatif sebagaimana terurai tersebut di atas, para Tergugat tidak mengajukan bukti awal ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 26 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam jawaban secara tertulis tanggal 02 Desember 2024 yang memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi relatif
2. Gugatan tidak jelas (obscuur libels)
3. Surat Kuasa tidak sah

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketiga materi eksepsi para Tergugat tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Relatif) sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam eksepsi kompetensi relatif Tergugat I dan II dalam dalil jawaban Para Tergugat tersebut pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*.
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klaten yang merupakan domisili Penggugat yaitu di Dukuh Krenekan RT. 002 / RW. 005 Desa Klepu Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten ;
- Bahwa Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) mengatur tentang ketentuan pengajuan gugatan di pengadilan. Inti dari pasal ini adalah mengenai tempat kedudukan (kompetensi relatif) pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata.
- Bahwa Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) mengatur tentang ketentuan pengajuan gugatan di pengadilan. Inti dari pasal ini adalah mengenai tempat kedudukan (kompetensi relatif) pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata ;
- Bahwa penggugat mengetahui tempat tinggal / domisili Tergugat I adalah di Jl. DI Panjaitan Lr Murni 04 RT.002 RW.001 Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju – Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Akta Notaris

Hal 27 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yenni Faryanti, SH. M.KN Nomor 01 tanggal 2 Maret 2013 tentang Pendirian CV. Argy (tergugat I).

- Bahwa Tergugat II selaku Pimpinan Cabang CV. Argy Kabupaten Bangka bertempat tinggal di Jl. Singa Yudha II No. 31E Komplek Pemda Sungailiat Bangka berdasarkan akta pendirian Cabang Perseroan Komanditer CV. Argy Nomor 157).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pasal 118 HIR, asas yang digunakan dalam pemilihan tempat pengajuan gugatan adalah asas *actor sequitur forum rei* yang berarti asas hukum yang menentukan gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal para Tergugat, maka salah satu parameter penentuan kewenangan mengadili sebuah pengadilan adalah gugatan harus diajukan di tempat tinggal para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR mengatur bahwa, "gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 HIR, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika diketahui tempat diamnya, tempat diam sebetulnya";

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat di bagian identitas para pihak, tempat tinggal / domisili Tergugat I adalah di Jl. DI Panjaitan Lr Murni 04 RT.002 RW.001 Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju – Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Akta Notaris Yenni Faryanti, SH. M.KN Nomor 01 tanggal 2 Maret 2013 tentang Pendirian CV. Argy (tergugat I), sedangkan domisili / alamat Tergugat II selaku Pimpinan Cabang CV. Argy Kabupaten Bangka bertempat tinggal di Jl. Singa Yudha II No. 31E Komplek Pemda Sungailiat Bangka berdasarkan akta pendirian Cabang Perseroan Komanditer CV. Argy Nomor 157).

Menimbang, bahwa atas dasar surat gugatan tersebut maka Pengadilan Negeri telah melakukan pemanggilan (relaas panggilan sidang) kepada para pihak berperkara melalui Kantor Pos Klaten ;

Hal 28 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa alamat tempat tinggal / domisili para Tergugat baik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yaitu Tergugat I adalah di Jl. DI Panjaitan Lr Murni 04 RT.002 RW.001 Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju – Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Akta Notaris Yenni Faryanti, SH. M.KN Nomor 01 tanggal 2 Maret 2013 tentang Pendirian CV. Argy (tergugat I) dan alamat tempat tinggal / domisili Tergugat II selaku Pimpinan Cabang CV. Argy Kabupaten Bangka bertempat tinggal di Jl. Singa Yudha II No. 31E Komplek Pemda Sungailiat Bangka berdasarkan akta pendirian Cabang Perseroan Komanditer CV. Argy Nomor 157 adalah berada di luar wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Klaten, dan dihubungkan dengan relaas panggilan sidang kepada para Tergugat dan kehadiran para Tergugat dan atau Kuasa Hukum Para Tergugat di persidangan diperoleh fakta bahwa tempat kediaman maupun tempat tinggal para Tergugat diketahui secara jelas dan benar sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR maka perihal tata cara pengajuan gugatan harus ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum dimana para Tergugat bertempat tinggal bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kompetensi relatif para Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Klaten menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dikabulkan maka terhadap materi eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 136 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 29 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp435.500,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H., dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Lestari Fitriana, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
Ttd.

Suharyanti, S.H.
Ttd.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Tri Lestari Fitriana, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. PNPB Relas | : Rp 50.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : Rp 75.000,00. |

Hal 30 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 4. Biaya Panggilan | : Rp280.500,00. |
| 5. Materai Putusan | : Rp 10.000,00. |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00. |

J u m l a h : Rp435.500,00.

(Empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal 31 dari 30 hal Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kln